



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berkeadilan perlu mengatur pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, transparansi dan akuntabilitas;

b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang efektif, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat dan Pemerintah Daerah mengenai aturan pajak daerah dan retribusi sehingga perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6681);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 110);

Dengan Persetujuan Bersama

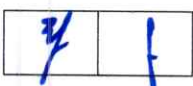
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.



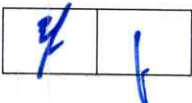
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik dari konsumsi Tenaga Listrik ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (5) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.
- (6) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, rumah singgah, panti rehabilitasi narkotika dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.



2. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

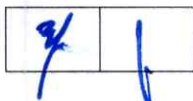
- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan meliputi:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
3. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (2a) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
4. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.



5. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung berdasar Pajak terutang.

6. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf e adalah layanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

7. Diantara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 121 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121 A

Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. kerja sama pemanfaatan;
- c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
- d. kerjasama penyediaan infrastruktur.

8. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.



9. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Lampiran XIV Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI SOLOK,

dto.

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 13 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

dto.

JEFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(1/ 21 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRDAUS



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pada prinsipnya pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mepercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemberian otonomi daerah dapat dipahami bahwa Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Daerah sebagai daerah otonom diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan, dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi. Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar dalam pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yakni dengan diamanatkannya pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam satu Peraturan Daerah, dan hal tersebut telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa penyempurnaan materi muatan yang harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 3

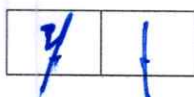
Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 51

Cukup jelas.



Angka 5
Pasal 58
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 96
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 121 A
Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 127

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN
JASA KEPELABUHANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Jasa Halte Dermaga	Rp 25.000 /Sekali Sandar

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRDAUS

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PENJUALAN
 HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. PENJUALAN BENIH IKAN

No	OBJEK RETRIBUSI	Ukuran	TARIF
			4
1	2	3	4
1	Mas	2-3 cm	Rp 100 /Ekor
		3-5 cm	Rp 300 /Ekor
		5-8 cm	Rp 500 /Ekor
		8-12 cm	Rp 1.000 /Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 26.000 /kg
		Calon Induk	Rp 50.000 /Ekor
2	Nila	2-3 cm	Rp 50 /Ekor
		3-5 cm	Rp 250 /Ekor
		5-8 cm	Rp 400 /Ekor
		8-12 cm	Rp 600 /Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 25.000 /Kg
		Calon Induk	Rp 50.000/Ekor
3	Tawes	2-3 cm	Rp 7.000/Tekong
		3-5 cm	Rp 30/Ekor
		5-8 cm	Rp 70/Ekor
		8-12 cm	Rp 200/Ekor
		Calon Induk	Rp 10.000/Ekor
4	Gurame	2.5 cm	Rp 400/Ekor
		3.75 cm	Rp 600/Ekor

3/

f

		5 cm	Rp 1.500/Ekor
		Calon Induk	Rp 75.000/Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 36.000/kg
5	Betutu	2.5 cm	Rp 400/Ekor
		3.75 cm	Rp 600/Ekor
		5 cm	Rp 1.350/Ekor
		Calon Induk	Rp 85.000/Ekor
6	Baung	2.5 cm	Rp 500/Ekor
		3.75 cm	Rp 800/Ekor
		5 cm	Rp 1.100/Ekor
		Calon Induk	Rp 80.000/Ekor
7	Patin	2.5 cm	Rp 450/Ekor
		3.75 sm	Rp 750/Ekor
		5 cm	Rp 1.000/Ekor
		Calon Induk	Rp 75.000/Ekor
8	Bawal	2.5 cm	Rp 650/Ekor
		3.75 cm	Rp 800/Ekor
		5 cm	Rp 900/Ekor
		6.25 cm	Rp 1.000/Ekor
9	Lele	2-3 cm	Rp 125/Ekor
		3-5 cm	Rp 200/Ekor
		5-8 cm	Rp 300/Ekor
		8-12 cm	Rp 400/Ekor
		Calon Induk	Rp 70.000/Ekor
		Ikan Konsumsi	Rp 14.000/kg

II. PENJUALAN TERNAK SAPI

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp) (Harga / Kg Berat Hidup)
1	Sapi Simental :	
	a. Jantan	Rp 55.000

3 f

	b. Betina	Rp 44.000
2	Sapi Peranakan Ongol (PO)	
	a. Jantan	Rp 52.000
	b. Betina	Rp 42.000
3	Sapi Lokal	
	a. Jantan	Rp 50.000
	b. Betina	Rp 42.000

III. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI KLINIK DESAIN DAN KEMASAN UMKM

No	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1.	Cetak A3+, HVS 80 gram	Rp 3.500 / Lembar
2.	Cetak A3+, Art Paper (120, 150,190, 210 gram)	Rp 4.500 / Lembar
3.	Cetak A3+, Art Paper (230 dan 260 gram)	Rp 5.500 / Lembar
4.	Cetak A3+, Art Paper 310 gram	Rp 6.000 / Lembar
5.	Cetak Stiker Kromo A3+, (glossy dan mate)	Rp 3.500 / Lembar
6.	Cetak Stiker Vinyl (glossy dan mate)	Rp 6.500 / Lembar

IV. PEMANFAATAN MESIN KLINIK DESAIN DAN KEMASAN UMKM

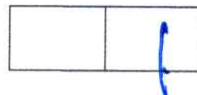
NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	Mesin Cetak Digital Print	Rp 1.200/ per klik
2	Mesin Press laminating	Rp 500/ lembar A3
3	Mesin cutting	Rp 20/ cm
4	Mesin continuous sealer	Rp 200/ bungkus
5	Mesin continuous sealer with nitrogen	Rp 300/ bungkus
6	Mesin vacuum sealer	Rp 300/ bungkus
7	Mesin Pedal sealer	Rp 300/ bungkus

V. PEMANFAATAN LABORATORIUM

No	OBJEK RETRIBUSI	Vol	Satuan	Tarif (Rp)				
				Harga Satuan		Jumlah		Total Tarif
				Sewa	Jasa	Sewa Alat	Jasa	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Beton							
	a. Analisa Saringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000
	c. Berat Jenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	d. Percobaan Campuran	1	Buah	45.000	45.000	45.000	45.000	90.000
	f. Pengujian Kubus	3	Buah	25.000	25.000	75.000	75.000	150.000
	Jumlah					275.000	275.000	550.000/unit
2.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Betondan Sub Base							
	a. Analisa Saringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000

2/1

	c. BeratJenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	e. Modified/ Proctor	1	Buah	75.000	140.000	75.000	140.000	215.000
	f. Plastic Limit	1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	g. Percobaan Campuran	1	Buah	50.000	70.000	50.000	75.000	125.000
	Jumlah					305.000	395.000	700.000/unit
3.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Tanah Urungan/ Timbunan							
	a. AnalisaSaringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000
	b. BeratJenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	c. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	d. Modified/Proctor	1	Buah	75.000	125.000	75.000	125.000	200.000
	e. Plastic L imit	1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	f. Percobaan Campuran	1	Buah	25.000	65.000	25.000	65.000	90.000
	Jumlah					205.000	295.000	500.000/unit
4.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Macadam							
	a. Analisa Saringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000



	c. Berat Jenis	1	Buah	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	e. Plastic Limit	1	Buah	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
	Jumlah					180.000	180.000	360.000/unit
5.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Lapis Penetrasi (Lapen). Burda							
	a. Analisa Saringan	2	Buah	25.000	25.000	50.000	50.000	100.000
	b. Abrasi	2	Buah	75.000	75.000	150.000	150.000	300.000
	c. Berat Jenis	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000
	e. Penetrasi Aspal	1	Buah	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
	Jumlah					255.000	255.000	510.000/unit
6.	Penggunaan alat laboratorium Job Mix Aspal Panas (AC.ATB.HRS)							
	a. Analisa Saringan	4	Buah	25.000	25.000	100.000	100.000	200.000
	b. Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000
	c. Berat Jenis	4	Buah	10.000	10.000	40.000	40.000	80.000
	d. Berat Isi	2	Buah	10.000	10.000	20.000	20.000	40.000

21

	e. Penetrasi Aspal	1	Buah	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000
	f. Marshal Test	1	Buah	75.000	75.000	225.000	225.000	450.000
	g. Percobaan Campuran	1	Buah	50.000	100.000	50.000	100.000	150.000
	Jumlah					525.000	575.000	1.100.000/unit
7.	Penggunaan alat laboratorium Pengujian Khusus	1	Buah	20.000	30.000	20.000	30.000	50.000/unit
8.	Penggunaan alat laboratorium Pengujian Abrasi	1	Buah	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000/unit
9.	Penggunaan alat laboratorium Pengujian Sand Cone	1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit
10.	Penggunaan alat laboratorium Cordrill	1	Titik	10.000	15.000	10.000	15.000	25.000/unit
11.	Penggunaan alat laboratorium Sondir	1	Titik	250.000	500.000	250.000	500.000	750.000/unit
12.	Penggunaan alat laboratorium DCP	1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit
13.	Penggunaan alat laboratorium Condriil Beton	1	Titik	25.000	50.000	25.000	50.000	75.000/unit

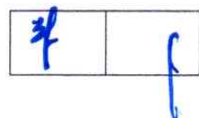
BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRDAUS



LAMPIRAN XIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN
 ASET DAERAH DAN/ ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

I. GEDUNG/ BANGUNAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF(Rp)
1	RUANGAN PERTEMUAN ISLAMIC CENTER DAN RUANGAN PERKANTORAN	
	a. KEPERLUAN SOSIAL /KEMASYARAKATAN	
	1) Siang Hari	Rp 100.000/kegiatan
	2) Malam Hari	Rp 150.000/kegiatan
	3) Siang dan Malam	Rp 200.000/ kegiatan
	b. KEGIATAN KEBUDAYAAN	Rp 1.500.000/kegiatan
	c. KEPERLUAN RUANGAN PERKANTORAN	Rp 1.500.000/tahun
2	GEDUNG CONVENTION HALL	
	TIPE PENGGUNA	
	a. Pemerintah/ Pemerintah Daerah/ Pemerintah Nagari/ Pemerintah Daerah Lainnya/ Sosial	Rp 300.000/ hari
	b. Umum	Rp 500.000/ hari
3	ASRAMA BLK KABUPATEN SOLOK	
	a. Keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Rp 20.000/orang/hari
	b. Keperluan Sosial	Rp 15.000/orang/hari
	c. Keperluan Komersial	Rp 25.000/orang/hari
4	RUANG PERTEMUAN BLK KABUPATEN SOLOK	
	a. Keperluan Pemerintah dan Pemerintah Daerah	Rp 200.000/hari
	b. Keperluan Sosial	Rp 120.000/hari
	c. Keperluan Komersial	Rp 300.000/hari
5	RUANG PERTEMUAN DINAS KESEHATAN	
	a. Ruang pertemuan Puskesmas	Rp 200.000/hari
	b. Ruang pertemuan Laboratorium Kesehatan Daerah	Rp 400.000/hari

3/ 1

II. TANAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
LAHAN		
1	Lahan Sawah	Rp 500/m2/Tahun
2	Lahan Kering	Rp 250/m2/Tahun

III. KENDARAAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (RP)
BUS		
1	Kecil	Rp 350.000/Sekali Jalan/Hari
2	Sedang	Rp 500.000/ Sekali Jalan/Hari

IV. RUMAH NEGARA GOLONGAN III BERDASARKAN LOKASI

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Ibu Kota Kabupaten/komplek perkantoran	Rp 1500/ m ² /bulan
2	Ibukota Kecamatan	Rp 1000/ m ² /bulan
3	Nagari	Rp 700/ m ² /bulan

V. PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	KONSTRUKSI BALIHO/REKLAME	
	a. LOKASI PEMASANGAN	
	1) Zona I adalah Jalan Provinsi/Jalan Negara	Rp 15.000 M ² /bulan
	2) Zona II adalah Jalan Kabupaten	Rp 10.000 M ² /bulan

3/1

VI. PEMANFAATAN FASILITAS VIDEOTRON

NO	OBJEK RETRIBUSI	Tarif Retribusi (Rp)					Frekuensi Tayang / Slot / Hari	Keterangan
		1 Minggu	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	1 Tahun		
1.	BADAN USAHA MILIK NEGARA / Swasta Nasional	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	54 spot (3 spot /jam)	Tarif untuk 1 (unit) videotron di Tugu Ayam Arosuka
2.	BUMD/ Bumrag /Swasta Lokal /Perorangan	250.000	900.000	2.000.000	4.000.000	-		
3.	UKM	100.000	400.000	1.000.000	-	-		
4.	Ormas /LSM	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	-	
5.	Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya	900.000	3.000.000	8.450.000	15.500.000	26.500.000	-	

21

VII. SEWA MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Ketinggian Menara	Tarif (Rp)	Satuan
1	Zona I	2.160.000	Pertahun
2	Zona II	1.920.000	Pertahun

VIII. PEMANFAATAN PELENGKAPAN/ PERALATAN PARIWISATA DAN HIBURAN/ KESENIAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	RETRIBUSI
1	Satu Set Alat Karawitan	Rp 400.000 / Hari
	a. Stand Talempong isi 8	
	b. Stand Talempong isi 16	
	c. Stand Talempong isi 20	
	d. Stick Talempong	
	e. Canang 1 Set + Stik	
	b. Tasa + Stik	
	c. Tansa Professional + Stik	
	d. Gendang Tambua + Stik	
	e. Gendang Dol + Stik	
	f. Gendang Katindik + Stik	
	g. Gendang Sarunai + Stik	
	h. Gendang Ketipung	
	i. Gendang Melayu	
	j. Rebana Qasidah 1 Set	
	k. Darbuka	
	l. Bass Hadrah + Stik	
	m. Tamborine	
	n. Indang Rapa'i 1 Set	
	o. Marawis 1 Set	
	p. Pupuik Sarunai	
	q. Saluang	
	r. Bansi	

3/1

	s. Sampelong	
	t. Jimbe Kecil	
	u. Jimbe Menengah	
	v. Jimbe Besar	
	w. Jimbe Professional	
	x. Dulang Loyang + Tutup Dulang	
	y. Carano Loyang + Tutup Carano	
2	Pakaian Anak Daro 1 (satu) Stel	Rp 150.000/Hari
	a. Baju Anak Daro + Sesamping	
	b. Suntiang Anak Daro	
	c. Aksesoris	
	d. Sendal	
3	Baju Datuak 1 (satu) Stel + Tongkat	Rp 100.000 / Hari
4	Baju Bundo Kanduang 1 Stel + Tanah Liat	Rp 100.000 / Hari
5	Baju Marapulai 1 (satu) Stel	Rp 150.000 / Hari
	a. Baju Marapulai + Celana	
	b. Tongkat Marapulai	
	c. Sepatu	
	d. Saluak	
	e. Keris	
6	Pakaian Silek Tradisi	Rp 50.000 / Hari
	a. Endong Pisak Ateh	
	b. Sesamping	
	c. Baju Silek	
7	Pakaian Tari 1 Stel	Rp 50.000 / Hari
	a. Baju Tari	
	b. Sesamping	
	c. Suntiang Tari	
8	Satu Set Band + Sound System	Rp 750.000 / Hari
	a. Drum Akustik	
	b. Drum Elektrick	
	c. Gitar Elektrick	
	d. Bass Elektrick	
	e. Keyboard Kord PA3X	

9	Satu Set Sound System	Rp 400.000 / Hari
	a. Power Mic	
	b. Mixer Beringer 32 Rak	
	c. Power Twiter RDW	
	d. Power RDW	
	e. Power RDW	
	f. Spekear 18"	
	g. Spekear 12"	
	h. Spekear Monitor	
10	Satu Set Sound System + Orgen	Rp 500.000 /Hari
11	Panggung Seni/ Amphy Teater	
	a. Sosial / Pemerintah Nagari	Rp 250.000 /Hari
	b. Umum	Rp 300.000 /Hari

IX. ALAT BERAT

NO	OBJEK RETRIBUSI	MERK/ TYPE	TARIF BARU (Rp)
1	Excavator	CateRpilar Cat 320D2	Rp 200.000 / Jam
2	Excavator	CateRpilar Cat320 NG	Rp 200.000 / Jam
3	Excavator Mini	CateRpilar Cat305 5E2	Rp 160.000 / Jam
4	Backhoe Loader	CateRpilar 416 F	Rp 200.000 / Jam
5	Backhoe Loader	JCB 3CX	Rp 200.000 / Jam
6	Vibro Roller 1.5 T	Sakai CR271	Rp 500.000 / hari
7	Vibro Roller 2.5 T	Bomag BW 100 AD	Rp 600.000 / hari
8	Vibro Roller 10 T	Volvo	Rp 1.200.000 / hari
9	Tire Roller	Sakai TS 150	Rp 600.000 / hari

X. KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS

NO	OBJEK RETRIBUSI	MERK/ TYPE	TARIF (Rp)
1	Truck Tronton	Mitsubishi	Per sekali jalan 0-20 Km Rp 1.000.000 21-40 Km Rp 1.500.000 41-60 Km Rp 2.000.000 61-80 Km Rp 3.000.000 81-100 Km Rp 3.500.000 >100 Km Rp 35.000/km
2	Dump Truck	Isuzu	Rp 750.000 /Hari
3	Mixer Truck	Isuzu	Rp 800.000 /Hari

XI. PELAYANAN TEMPAT OLAHRAGA

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
1	LAPANGAN OLAHRAGA TERBUKA (LAPANGAN BOLA KAKI)	
	a. Komersil/Kegiatan Tertentu (<i>Event</i>)	Rp 2.000.000 /hari
	Pelataran Didepan Gor	
	a. Konser/Pasar Malam/Sirkus/ Kegiatan Komersil Lainnya	Rp 1.000.000 /hari
2	TEMPAT REKREASI PARIWISATA DAN OLAHRAGA (SPORT HALL)	
	a. Keperluan sosial	Rp 200.000 /kegiatan
	b. Keperluan komersil	
	1. Kegiatan Kebudayaan	Rp 1.500.000 /kegiatan
	2. Kegiatan Tertentu (<i>Event</i>)	Rp 1.500.000 /hari
3	AREA LANDING PARALAYANG DI NAGARI TIKALAK	
	a. Kegiatan Usaha / Perdagangan	Rp 5.000 /5 M ² /Hari

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FIRDAUS

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. BANGUNAN GEDUNG

<u>Rumus Perhitungan Retribusi</u>	
Nilai retribusi (Nr): $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$	
$LLt : \sum (LLi+LBi)$	
$It: If \times \sum(bp \times lp) \times Fm$	

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi. atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).
- Ilo : Indeks Lokalitas yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan sebesar 0.25%.
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- Bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

Keterangan :

- 1. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
Standar harga satuan tertinggi yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan Standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung negara sederhana. Standar harga satuan tertinggi ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh bangunan gedung (milik pemerintah/pemerintah daerah dan bukan milik pemerintah/pemerintah daerah). Standar harga satuan tertinggi ini dapat berubah setiap tahun dengan mengacu kepada standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel. I.1.
Standar Harga Satuan Tertinggi Pembangunan
Bangunan Gedung Negara Tahun 2026

No.	Klasifikasi	Harga Satuan Tertinggi
A	Gedung Negara	
	1. Bangunan Gedung Tidak Sederhana / M ²	Rp7.090.000
	2. Bangunan Gedung Sederhana / M2	Rp6.080.000
B	Rumah Negara	

	1. Rumah Tipe A / M ²	Rp6.800.000
	2. Rumah Tipe B / M ²	Rp6.440.000
	3. Rumah Tipe C,D,E / M2	Rp5.400.000
C	Pagar Gedung Negara	
	1. Pagar Gedung Negara / M1 (Pagar Depan T : 1,5 m)	Rp3.160.000
	2. Pagar Gedung Negara / M1 (Pagar Belakang T : 3 m)	Rp2.640.000
	3. Pagar Gedung Negara / M1 (Pagar Samping T: 2m)	Rp2.640.000
D	Pagar Rumah Negara	
	1. Pagar Rumah Negara / M1 (Pagar Depan T : 1,5 m)	Rp2.510.000
	2. Pagar Rumah Negara / M1 (Pagar Belakang T : 2,5 m)	Rp2.100.000
	3. Pagar Rumah Negara / M1 (Pagar Samping T: 2 m)	Rp2.100.000

3. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0.25 (nol koma dua puluh lima persen).

4. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel.I.2.
Tabel Indeks Terintegrasi (It)

FUNGSI	INDEKS FUNGSI (If)	KLASIFIKASI	BOBOT PARAMETER (bp)	PARAMETER	INDEKS PARAMETER (Ip)
USAHA	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
USAHA (UMKM-PROTOTYPE)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
HUNIAN a.< 100 m ² dan < 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b.> 100m ² dan >2 lantai	0.17				
KEAGAMAAN	0				
FUNGSI KHUSUS	1				
SOSIAL BUDAYA	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara 0 b. Perorangan /Badan Usaha 1			
GANDA/CAMPURAN a.Luas <500 m ² dan <2 Lantai	0.6				
b.Luas >500 m ² dan >2 lantai	0.8				

3/1

5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel.I.3.
Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS BANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/ Renovasi BG	
a. Sedang	$0.45 \times 50\% = 0.225$
b. Berat	$0.65 \times 50\% = 0.325$
Pelestarian/ Pemugaran	
a. Pratama	$0.65 \times 50\% = 0.325$
b. Madya	$0.45 \times 50\% = 0.225$
c. Utama	$0.30 \times 50\% = 0.150$

Tabel.I.4.
Koefisien Jumlah Lantai

JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI	JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN JUMLAH LANTAI
Basemen 3 lapis + (n)	$1.393 + 0.1 (n)$	33	1.704
Basemen 3 lapis	1.393	34	1.713
Basemen 2 lapis	1.299	35	1.722
Basemen 1 lapis	1.197	36	1.730
1	1	37	1.738
2	1.090	38	1.746
3	1.120	39	1.754
4	1.135	40	1.761
5	1.162	41	1.768
6	1.197	42	1.775
7	1.236	43	1.782
8	1.265	44	1.789
9	1.299	45	1.795
10	1.333	46	1.801
11	1.364	47	1.807
12	1.393	48	1.813
13	1.420	49	1.818
14	1.445	50	1.823
15	1.468	51	1.828
16	1.489	52	1.833
17	1.508	53	1.837
18	1.525	54	1.841
19	1.541	55	1.845
20	1.556	56	1.849
21	1.570	57	1.853
22	1.584	58	1.856
23	1.597	59	1.859
24	1.610	60	1.862
25	1.622	60 + (n)	$1.862 + 0.003 (n)$
26	1.634		
27	1.645		
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		
31	1.686		

- Keterangan :
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan Gedung Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.
 - Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien jumlah lapis

- Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus
 - a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Solok
 - Data Bangunan
 - Fungsi : Hunian
 - Luas Bangunan (Llt) : 36 m2
 - Ketinggian : 1 lantai
 - Lokasi : Kabupaten Solok
 - Kepemilikan : pribadi
 - SHST BG Sederhana : Rp 6.080.000.-
 - Indeks Lokalitas : 0.25%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3x1	= 0.3	Kompleksitas : sederhana
	0.15	0.20 x 2.00	= 0.4	Permanensi : Permanen
		0.50 x 1.00	= 0.50	Ketinggian : 1 Lantai
		Σ (bp x Ip)	1.2	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1
 Indeks Terintegrasi (It): 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18
 Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : 36 x (0.25% x Rp 6.080.000) x 0.18 x 1
 = Rp 98.496

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Solok
 - Data Bangunan
 - Fungsi : Usaha
 - Luas Bangunan (Llt) : 738 m2
 - Ketinggian : 3 lantai
 - Lokasi : Kabupaten Solok
 - Kepemilikan : pribadi
 - SHST BG Sederhana : Rp 6.080.000
 - Indeks Lokalitas : 0.25%

Rumah tinggal	Indek Fungsi	0.3×2	$= 0.6$	Kompleksitas : Tidak sederhana
	0.7	0.20×2.00	$= 0.40$	Permanensi : Permanen
		0.50×1.12	$= 0.56$	Ketinggian : 3 Lantai
		$\sum (bp \times lp)$	1.56	Kepemilikan : Perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0.7 \times 1.56 \times I = 1.092$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
: $738 \times (0.25\% \times \text{Rp } 6.080.000) \times 1.092 \times 1$
= Rp 12.249.619,20

I. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

A. Perhitungan Retribusi Prasarana BG Rumus perhitungan retribusi prasarana

$$BG = V \times I \times lbg \times HSpbg$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

lbg = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (diambil berdasarkan perbandingan dari daerah lain)

Tabel.II.1.

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO.	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/pengaman/ pengaman	Pagar	Rp2.000 /m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Tanggul/ raitening wall	Rp3.000 /m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Turap batas kavling/ persil	Rp2.000 /m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
2.	Konstruksi	Gapura	Rp10.000/m ²	1.00	$0.65 \times 50\%$	$0.45 \times 50\%$

	penanda masuk lokasi				= 0.325	= 0.225
		Gerbang	Rp10.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 2.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan upacara	Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Lapangan olah raga terbuka	Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
4.	Konstruksi perkerasan aspal. beton		Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 4.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 5.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Box culver	Rp 5.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah)		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 7.000/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
11.	Konstruksi septik tank. sumur resapan		Rp 13.500/m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
12.	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp 150.000/5m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Cerobong	Rp150.000/5 m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
13.	Konstruksi Menara air		Rp150.000/ 5m ²	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
14.	Konstruksi monument	Tugu	Rp300.000/ unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Patung	Rp300.000/ unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		di dalam persil	Rp500.000/ unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

24

		di luar persil	Rp500.000/ unit	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 25.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 5.000/m ²)	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 10.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 2.000/m ²)	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
		Instalasi pengolahan	Rp 5.000/unit (luas maksimum 10 m ² . apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp . 1.000/m ²)	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
16.	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 300.000/unit (luas maksimal 30 m ²). Kelebiha n luasan Rp 100.000 per m ²	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp300.000/un it (luas maksimal 24 m ²). Kelebiha n luasan Rp 100.000 per m ²	1.00	$0.65 \times 50\%$ = 0.325	$0.45 \times 50\%$ = 0.225
17.	Fondasi		Rp450.000/un	1.00	$0.65 \times 50\%$	$0.45 \times 50\%$

	mesin/luar bangunan		it mesin		= 0.325	= 0.225
18.	Konstruksi Menara televisi		Rp5.000.000/unit (tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
19.	Konstruksi Menara radio			1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25 – 50 m	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp 750.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp1.000.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 101 - 125 m	Rp1.250.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp1.500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp2.500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
	2) Sistim guy wire/ bentang kawat					
		Ketinggian 0 – 50 m	Rp 250.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp 400.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp1.000.000/unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 5.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp 15.000.000 /unit	1.00	0.65 x 50% = 0.325	0.45 x 50% = 0.225

		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp 25.000.000 /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.000.000 /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		b. Ketinggian 25 – 50 m	Rp 30.000.000 /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		c. Ketinggian diatas 50 m	Rp 45.000.000 /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 2.700.000 /unit	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
22.	Pekerjaan drainase dalam persil	1) Saluran	Rp 2.000/m	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
		2) Kolam tampung	Rp 5.000/m ²	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 2.000/m ³	1.00	$0.65 \times 50\% = 0.325$	$0.45 \times 50\% = 0.225$

Contoh Kasus:

- Contoh kasus prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) di Kabupaten Solok

- Data Prasarana

Jumlah Unit : 1
 Tinggi Tower : 45 m²
 Lokasi : Kabupaten Solok
 Kepemilikan : Perusahaan
 Harga Satuan Retribusi : Rp15.000.000/unit
 Prasarana

Indeks Prasarana (Baru) : 1

Indeks BG Terbangun (Ibg): 1

Cara Perhitungan : $BG = \text{Volume} \times \text{Indeks Prasarana (I)} \times \text{Indeks BG Terbangun (Ibg)} \times \text{Harga Satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg)}$

$$\begin{aligned}
 &= 1 \times 1 \times 1 \times 15.000.000 \\
 &= \text{Rp}15.000.000
 \end{aligned}$$

Keterangan :

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Untuk Nilai Harga Retribusi Prasarana Bangunan Gedung di ambil berdasarkan perbandingan dengan perbub retribusi sebelumnya terhadap Jumlah retribusi tower telekomunikasi dan untuk nilai prasarana lainnya belum ada diatur dalam perda retribusi sebelumnya dan belum ditemukan contoh kasus yang sama dalam pengurusan izin bangunan di Daerah maka dicoba dengan cara melakukan simulasi terhadap nilai prasaran banguna gangunan gedung selain

tower dan billboard. kemudian juga membandingkan dengan daerah – daerah lainnya yang berada di Sumatera Barat. sehingga didapat Nilai Harga Retribusi Prasarana Bangunan Gedung yang wajar.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FIRDAUS